



## **WALIKOTA PADANG**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**

**NOMOR 14 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah secara proposional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan maka Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 14).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**

**dan**

**WALIKOTA PADANG**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 16  
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 14) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

### **BAB II PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
  - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum;
  - g. Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan;
  - h. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
  - j. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
  - k. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  - l. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
  - m. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - n. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - o. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  - p. Dinas Pasar;

- 2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

### **Paragraf 3 Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Program.
  - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
    - 2. Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
    - 3. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
  - d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
    - 1. Seksi Kurikulum SD;
    - 2. Seksi Kurikulum SMP;
    - 3. Seksi Tenaga Teknis dan Kesiswaan;
  - e. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
    - 1. Seksi Kurikulum SMA;
    - 2. Seksi Kurikulum SMK;
    - 3. Seksi Tenaga Teknis dan Kesiswaan;
  - f. Bidang Sarana, Prasarana dan Aset, terdiri dari :
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
    - 3. Seksi Aset.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

**Paragraf 3**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 8**

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Aset;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus;
  2. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
  3. Seksi Gizi.
- d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
  2. Seksi Wabah dan Bencana;
  3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- e. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan, Pendayagunaan SDM dan Diklat;
  2. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran serta Masyarakat;
  3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
- f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari :
1. Seksi Jaminan Kesehatan;
  2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
  3. Seksi Kefarmasian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

### **Paragraf 3 Susunan Organisasi**

#### **Pasal 17**

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Program dan SDM.
  - c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
    1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
    2. Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas;
  - d. Bidang Angkutan, terdiri dari :
    1. Seksi Manajemen Angkutan;
    2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana;

- e. Bidang Pengendalian dan Operasional, terdiri dari :
    - 1. Seksi Operasional;
    - 2. Seksi Penegakan Hukum;
  - f. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pelabuhan;
    - 2. Seksi Pengendalian Lalu Lintas Laut, Keselamatan dan SAR;
  - g. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
    - 2. Seksi Telematika;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**5. Ketentuan Pasal 18 dihapus.**

**6. Ketentuan Pasal 19 dihapus.**

**7. Ketentuan Pasal 20 dihapus.**

**8. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :**

**Paragraf 3  
Susunan Organisasi**

**Pasal 23**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perencanaan dan Program ;
    - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
    - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
    - 1. Seksi Gedung Pemerintah;
    - 2. Seksi Teknik Penyehatan;
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan.

- e. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
    - 1. Seksi Jalan;
    - 2. Seksi Jembatan;
    - 3. Seksi Peralatan dan Perbekalan.
  - f. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
    - 1. Seksi Drainase;
    - 2. Seksi Irigasi;
    - 3. Seksi Rawa Pantai, Air Baku dan Sungai.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**9. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Bagian Kedelapan  
Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan**

**Paragraf 1  
Kedudukan**

**Pasal 24**

Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang tata ruang, tata bangunan dan perumahan yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Paragraf 2  
Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 25**

- (1) Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan serta tugas pembantuan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang, tata bangunan dan perumahan;



- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang, tata bangunan dan perumahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang tata ruang, tata bangunan dan perumahan;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**11. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Paragraf 3  
Susunan Organisasi**

**Pasal 26**

- (1) Susunan organisasi Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Keuangan.
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Bidang Pemetaan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Survey dan Pengukuran;
    - 2. Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang;
  - d. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perancangan Ruang Kota;
    - 2. Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota;
  - e. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi;
    - 2. Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan;
  - f. Bidang Perumahan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan;
  - g. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
    - 1. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan;
    - 2. Seksi Konservasi dan Penataan lingkungan;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**12. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Paragraf 3  
Susunan Organisasi**

**Pasal 35**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
    1. Seksi Peningkatan Kompetensi Pemuda;
    2. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
    3. Seksi Peningkatan Kreatifitas dan Kewirausahaan Pemuda
  - d. Bidang Olah Raga, terdiri dari :
    1. Seksi Olah Raga Pendidikan dan Olah Raga Rekreasi;
    2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga;
    3. Seksi Industri dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olah Raga.
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
    1. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
    2. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**13. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Paragraf 4  
Susunan Organisasi**

**Pasal 38**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Aplikasi Sistim Informasi.

- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
    - 2. Seksi Penetapan;
    - 3. Seksi Penagihan.
  - d. Bidang Pengendalian, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi;
    - 2. Seksi Pengawasan;
    - 3. Seksi Pengurangan dan Keberatan.
  - e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
    - 1. Seksi Anggaran Belanja Langsung;
    - 2. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
    - 3. Seksi Penatausahaan dan Perencanaan Anggaran.
  - f. Bidang Aset terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengamanan Aset;
    - 2. Seksi Penilaian, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset;
    - 3. Seksi Penatausahaan Aset
  - g. Bidang Akutansi dan Pelaporan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Akutansi;
    - 2. Seksi Pelaporan.
  - h. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Penerimaan dan Penatausahaan;
    - 2. Seksi Pengeluaran.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**14. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :**

**Paragraf 3  
Susunan Organisasi  
Pasal 41**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Program.

- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
    - 1. Seksi Tanaman Pangan;
    - 2. Seksi Hortikultura;
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
  - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Usaha Peternakan;
    - 2. Seksi Kesehatan Hewan;
    - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - e. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Peredaran Hasil Hutan;
    - 2. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam;
    - 3. Seksi Inventarisasi Tata Guna Hutan (Intag).
  - f. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Produksi;
    - 2. Seksi pengembangan areal perkebunan;
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil perkebunan.
  - g. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Kelembagaan dan Metodologi Penyuluhan;
    - 2. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia;
    - 3. Seksi Pengembangan Teknologi.
  - h. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengolahan Lahan dan Air;
    - 2. Seksi Pupuk Petisida dan Obat-obatan;
    - 3. Seksi Kelembagaan dan Alat Mesin Pertanian.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**15. Ketentuan Pasal 44 huruf e angka 2 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 44**

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum ;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;

- c. Bidang Program dan Pengembangan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
    - 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Bidang Seni dan Budaya, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pelestarian Budaya;
    - 2. Seksi Pembinaan Seni.
  - e. Bidang Objek dan Sarana Wisata, terdiri dari :
    - 1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
    - 2. Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata.
  - f. Bidang Pemasaran, terdiri dari :
    - 1. Seksi Promosi dan Kerjasama;
    - 2. Seksi Pelayanan Informasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**16. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf e dan huruf f diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :**

**Paragraf 3  
Susunan Organisasi**

**Pasal 47**

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Program.
  - c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
    - 2. Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap.
  - d. Bidang Perikanan Budi Daya, terdiri dari :
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
    - 2. Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya.
  - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
    - 2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan;

- f. Bidang Pesisir dan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil;
    - 2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**17. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 50**

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
  - c. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Penyapuan;
    - 2. Seksi Pengangkutan.
  - d. Bidang Pertamanan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pertamanan dan Ornamen;
    - 2. Seksi Pembibitan dan Penghijauan.
  - e. Bidang Retribusi, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
    - 2. Seksi Penagihan dan Pembukuan.
  - f. Bidang Program dan Penyuluhan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Program dan Pengendalian;
    - 2. Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**18. Ketentuan Pasal 54 dihapus.**

**19. Ketentuan Pasal 55 dihapus.**

**20. Ketentuan Pasal 56 dihapus.**

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya nya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 4 Desember 2012

**WALIKOTA PADANG**

ttd

**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 4 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

ttd

**SYAFRIL BASYIR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 14.**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**  
**NOMOR 14 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**  
**NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien dan efektif, rasional dan professional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Dalam upaya pemberdayaan organisasi perangkat daerah dengan mengutamakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, maka dilakukan evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 bahwa, Perubahan besaran Organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun dan Perubahan besaran organisasi perangkat daerah, meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat daerah dapat dilakukan berdasarkan analisis beban kerja sesuai dengan analisis jabatan.

Evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah, juga diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, dimana mengagendakan Penataan dan Penguatan Organisasi Pemerintah sebagai salah satu Program untuk Tingkat Mikro. Dan hal ini ditegaskan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, bahwa Program Penataan Organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan



tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Dengan Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah untuk menurunkannya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar organisasi perangkat daerah dan meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Pada Dinas Daerah Kota Padang, Evaluasi SOTK diwujudkan dengan melakukan penataan dan penguatan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah ini sehingga terjadi perubahan susunan organisasi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan prediksi permasalahan yang dihadapi Pemerintah dan warga Kota Padang selama 5 (lima) tahun yang akan datang serta dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan Sumber Daya Aparatur. Oleh karena itu perubahan struktur organisasi perangkat daerah Kota Padang yang dibentuk, diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat Kota Padang.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup Jelas


Pasal II

Cukup Jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR**

LAMPIRAN I :  
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
 NOMOR 14 TAHUN 2012  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KOTA PADANG NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG  
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
 DAERAH KOTA PADANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PENDIDIKAN**




**WALIKOTA PADANG**

ttd

**FAUZI BAHAR**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS KESEHATAN**




WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**




**WALIKOTA PADANG**

ttd

**FAUZI BAHAR**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PEKERJAAN UMUM**




**WALIKOTA PADANG**

ttd

**FAUZI BAHAR**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN**




**WALIKOTA PADANG**

ttd

**FAUZI BAHAR**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**




**WALIKOTA PADANG**

ttd

**FAUZI BAHAR**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**




**WALIKOTA PADANG**

ttd

**FAUZI BAHAR**



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**




WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**




**WALIKOTA PADANG**

ttd

**FAUZI BAHAR**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**




**WALIKOTA PADANG**

ttd

**FAUZI BAHAR**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**



**WALIKOTA PADANG**

ttd

**FAUZI BAHAR**